

BADAN LAYANAN UMUM - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO. 10 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK : - bahwa rumah sakit adalah instansi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain itu, rumah sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi pelayanan kesehatan, perlu ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanannya dengan kegiatan yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Berdasarkan hal tersebut, perlu membuat Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor

109/PMK.05/2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:
pedoman pengelolaan badan layanan umum daerah rumah sakit pemerintah provinsi kalimantan selatan, yang memuat hal-hal, yaitu ketentuan umum, asas, tujuan dan fungsi, persyaratan dan penetapan ppk- blud, tata kelola, dewan pengawas, status kelembagaan, remunerasi dan jasa layanan rumah sakit, standar pelayanan minimal, tarif layanan, pendapatan dan biaya blud, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja, dan ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 9 Juli 2012

CATATAN : ---